

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan tingkat keberagaman etnis, budaya, bahasa, dan agama yang sangat tinggi. Keanekaragaman ini menjadikan Indonesia masyarakat multikultural yang dinamis, tetapi juga membuka potensi terjadinya konflik sosial, termasuk konflik beda etnis dalam kehidupan keluarga. Perbedaan nilai, tradisi, dan pola komunikasi dalam keluarga yang berasal dari latar belakang etnis berbeda sering kali menjadi pemicu munculnya konflik, yang pada akhirnya dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Dalam konteks ini, konflik tidak sekadar dipahami sebagai perbedaan pendapat, melainkan juga sebagai benturan mendalam antara nilai-nilai budaya. (Mediawati, 2019: 37)

Konflik dalam keluarga adalah bagian alami dari dinamika kehidupan sosial yang sulit dihindari. Setiap keluarga, tanpa terkecuali, menghadapi konflik, baik yang sederhana maupun yang lebih rumit, tergantung pada pola interaksi dan latar belakang masing-masing anggotanya. Jika tidak ditangani dengan bijak, konflik dapat memberikan dampak buruk pada hubungan dalam keluarga, hingga berpotensi memicu ketidakharmonisan jangka panjang. Oleh sebab itu, diperlukan strategi penyelesaian konflik yang fleksibel dan membangun demi menjaga keharmonisan serta keutuhan keluarga. (Febryanti et al., 2025: 161)

Dalam kehidupan modern, memandang keluarga hanya dari satu perspektif tampaknya kurang bijak. Jika kita menelusuri berbagai sisi lainnya, akan terlihat beragam tantangan dan masalah yang mungkin muncul di dalamnya. Hubungan keluarga tidak selalu berlangsung mulus dan harmonis, melainkan sering kali diwarnai konflik atau perselisihan, terutama antara suami dan istri. Situasi semacam ini biasanya memberikan dampak negatif bagi kelangsungan hubungan dalam keluarga. Tak jarang, permasalahan yang

tak terselesaikan dapat berakhir dengan rusaknya ikatan yang selama ini telah dibangun. (Hasana, 2017: 3)

Konflik dalam pernikahan bukan hanya dipicu oleh ketidakpuasan dalam kehidupan rumah tangga. Beragam faktor lain juga memberikan kontribusi, seperti pengaruh media sosial, kecemburuan yang berlebihan terhadap pasangan, rasa benci yang mengakar, permasalahan keuangan setelah menikah, kondisi tempat tinggal yang kurang mendukung, dinamika kepemimpinan dalam rumah tangga, serta ego yang tinggi atau emosi yang sulit dikendalikan dari masing-masing pasangan. (Nur Su'ada et al., 2023: 240)

Dalam keluarga dengan latar belakang etnis yang berbeda, potensi konflik cenderung meningkat karena adanya perbedaan budaya, nilai-nilai, dan kebiasaan. Perbedaan tersebut bisa memicu terjadinya kesalahpahaman, perbedaan sudut pandang, hingga konflik yang melibatkan anggota keluarga besar dari kedua pihak. Konflik bernuansa etnis sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya, dinamika sosial, serta kurangnya komunikasi yang efektif antara kelompok terkait. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan khusus dalam menyelesaikan masalah semacam ini agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar dan kompleks. (Prayudi, 2004: 44)

Konflik keluarga sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya lokal yang mengakar dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai situasi, penyelesaian masalah keluarga tidak hanya mengandalkan jalur formal, melainkan juga melalui mekanisme adat seperti musyawarah, mediasi yang dipimpin oleh tokoh adat, serta pendekatan berbasis kekeluargaan. Nilai-nilai budaya ini memainkan peran mendasar dalam menghasilkan solusi yang tidak hanya adil, tetapi juga mampu mempertahankan harmoni sosial di tengah masyarakat. (Asifah & Alauddin, 2025: 2)

Fenomena konflik dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian turut tercermin dalam kasus-kasus peradilan agama. Salah satu contohnya dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor

351/Pdt.G/2025/PA.TLK, di mana pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak setelah pasangan yang telah menikah selama lebih dari 27 tahun tidak mampu mengatasi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan. Akar konflik ini melibatkan ketidakpuasan terhadap pemenuhan nafkah, sikap egois, rasa saling curiga, serta tuduhan perselingkuhan, yang akhirnya menyebabkan hubungan rumah tangga memburuk. Situasi tersebut diperparah dengan keputusan pasangan untuk hidup terpisah, sementara upaya mediasi dari pihak keluarga menemui jalan buntu. Kasus semacam ini menggambarkan bagaimana konflik rumah tangga yang tidak tertangani dengan baik dapat berakar menjadi sengketa serius hingga berakhir pada perceraian. Dalam konteks keluarga beda etnis, potensi konflik sering kali meningkat akibat perbedaan budaya, pola komunikasi, adat istiadat, dan cara pandang hidup. Kompleksitas semacam ini menyoroti pentingnya pengkajian lebih mendalam mengenai bentuk-bentuk konflik dalam keluarga beda etnis beserta mekanisme penyelesaiannya. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga serta mencegah perceraian yang kerap kali berdampak serius bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam Islam, terdapat pedoman yang kuat dalam mengatur kehidupan keluarga dan menyelesaikan persoalan, termasuk yang berkaitan dengan keberagaman etnis. Allah SWT menjelaskan dalam al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahan:

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. (Kementerian Agama RI, 2019)

Ayat ini menekankan bahwa perbedaan etnis merupakan kehendak Allah dan anugerah yang memberikan peluang untuk saling mengenal, bukan menjadi alasan untuk berselisih. Dalam hal perkawinan, Islam tidak melarang hubungan pernikahan antara etnis yang berbeda, asalkan kedua pihak beragama Islam dan memenuhi syarat-syarat sah pernikahan.

Dalam hukum keluarga Islam, mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga telah diatur dengan jelas, salah satunya melalui konsep hakam atau peran mediator dari masing-masing pihak. Dalam pandangan Islam, konflik dalam keluarga sebaiknya ditangani dengan pendekatan yang adil, bijaksana, dan mengutamakan perdamaian. Ini menegaskan bahwa upaya penyelesaian konflik keluarga tidak hanya memiliki dimensi sosial, tetapi juga didasarkan pada prinsip normatif yang diajarkan agama. (Mahmudi et al., 2023: 39)

Desa Pasar Baru, yang terletak di Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dikenal sebagai wilayah dengan keanekaragaman etnis dalam kehidupan bermasyarakat. Keberagaman ini memengaruhi pola interaksi sosial yang cukup kompleks, terutama dalam kehidupan keluarga yang terdiri dari berbagai latar belakang etnis. Perbedaan dalam adat istiadat, kebiasaan, serta nilai-nilai budaya di dalam keluarga berpotensi memicu konflik jika tidak dikelola secara bijak. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial di masyarakat desa.

Berdasarkan data yang dihimpun tercatat sebanyak 15 pasangan suami istri yang menikah beda etnis di Desa Pasar Baru pada periode tahun 1996 hingga 2024. Dari jumlah tersebut, pasangan merupakan pernikahan antara etnis Melayu dan Minang, Melayu dan Jawa, Melayu dan Bugis, Melayu dan Banjar, Minang dan Jawa. Data ini menunjukkan bahwa pernikahan beda etnis merupakan fenomena yang cukup signifikan dan perlu mendapat perhatian serius dalam penelitian ilmiah. (Data KUA Kecamatan Pangean)

Dari 15 pasangan beda etnis tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian mendalam pada 7 pasangan yang bersedia menjadi narasumber. Ketujuh pasangan yang dipilih menggambarkan kombinasi etnis yang paling umum ditemukan di Desa Pasar Baru, dengan durasi pernikahan berkisar antara 2 tahun hingga 30 tahun.

Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian tentang penyelesaian konflik keluarga beda etnis pada masyarakat menjadi penting dan strategis untuk dilakukan. Maka dari itu, peneliti akan meneliti tentang keluarga berikut ini:

Tabel 1.1
Pasangan dari Perkawinan Beda Etnis

No.	Nama	Alamat	Usia	Etnis
1	N (Suami)	Pasar Baru	50 Tahun	Jawa
	M (Istri)		50 Tahun	Melayu
2	A (Suami)	Pasar Baru	56 Tahun	Melayu
	J (Istri)		50 Tahun	Banjar
3	S (Suami)	Pasar Baru	43 Tahun	Minang
	N (Istri)		43 Tahun	Jawa
4	DS (Suami)	Pasar Baru	52 Tahun	Minang
	ES (Istri)		51 Tahun	Melayu
5	MS (Suami)	Pasar Baru	42 Tahun	Bugis
	LS (Istri)		39 Tahun	Melayu
6	Y (Suami)	Pasar Baru	24 Tahun	Minang
	S (Istri)		22 Tahun	Melayu
7	S (Suami)	Pasar Baru	56 Tahun	Melayu
	R (Istri)		54 Tahun	Minang

Sumber: Observasi lapangan, 2026

Tabel 1.2
Daftar Informan Tambahan

No.	Nama	Jabatan/Peran	Keterangan
1.	H. Ahmad Syukri	Tokoh Agama/Imam Mesjid	Tokoh Agama Desa Pasar Baru
2.	Dt. Rajo Lelo	Tokoh Adat/Niniak Mamak	Tokoh Adat Melayu
3.	Suparno	Keluarga (orang tua)	Ayah dari S (Etnis Minang)
4.	Hj. Ramlah	Keluarga (mertua)	Ibu dari N (Etnis Jawa)

Sumber: Observasi lapangan, 2026

Penelitian ini melibatkan tujuh pasangan suami istri sebagai narasumber utama, serta melibatkan tokoh agama, tokoh adat, orang tua, dan mertua sebagai sumber informasi tambahan. Pemilihan narasumber dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam terkait pernikahan beda etnis. Keberagaman etnis yang menjadi perhatian dalam penelitian ini memiliki kaitan signifikan dengan fokus studi, mengingat perbedaan latar belakang budaya kerap menciptakan variasi dalam nilai-nilai, kebiasaan, dan cara pandang. Perbedaan-perbedaan tersebut berpotensi menjadi pemicu konflik dalam kehidupan keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana rumah tangga yang melibatkan perbedaan etnis serta memahami bagaimana konflik dalam keluarga semacam ini dikelola. Oleh karena itu, penulis merasa terdorong untuk mengangkat topik tersebut ke dalam kajian ilmiah berupa skripsi dengan judul **"Penyelesaian Konflik Keluarga Beda Etnis pada Masyarakat (Desa Pasar Baru, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau)."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka fokus permasalahan yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penyelesaian Konflik Keluarga Beda Etnis Pada Masyarakat (Desa Pasar Baru, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singing, Provinsi Riau).

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Apa bentuk konflik rumah tangga beda etnis pada masyarakat (Desa Pasar Baru, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singing, Provinsi Riau)?
- 1.3.2 Bagaimana penyelesaian konflik rumah tangga beda etnis pada masyarakat (Desa Pasar Baru, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singing, Provinsi Riau)?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk mengetahui apa bentuk konflik rumah tangga beda etnis pada masyarakat (Desa Pasar Baru, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singing, Provinsi Riau).
- 1.4.2 Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian konflik rumah tangga beda etnis pada masyarakat (Desa Pasar Baru, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singing, Provinsi Riau).

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki nilai penting untuk dilaksanakan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik dalam ranah teori maupun praktik. Secara umum, manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini dapat ditinjau melalui dua aspek utama, yaitu:

1.5.1 Signifikansi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang sosiologi keluarga, antropologi sosial, dan hukum keluarga Islam. Penelitian ini berpotensi memperkaya pemahaman tentang dinamika hubungan keluarga

beda etnis, terutama dalam masyarakat pedesaan yang masih kuat memegang nilai adat dan tradisi budaya. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan bagi studi-studi selanjutnya yang mengkaji konflik keluarga, interaksi sosial beda etnis, serta cara penyelesaian konflik berdasarkan perspektif budaya dan agama.

1.5.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai kalangan, terutama sebagai sumber wawasan bagi masyarakat, khususnya pasangan dengan latar belakang etnis yang berbeda. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat membantu mereka mengelola dan menyelesaikan konflik rumah tangga secara bijaksana, dengan memperhatikan nilai-nilai budaya serta ajaran agama. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan dasar bagi perkembangan studi lebih lanjut mengenai konflik keluarga beda etnis dari sudut pandang sosial, budaya, maupun hukum.

1.6 Studi Literatur

Untuk memperkuat sekaligus memperjelas posisi penelitian ini dalam ranah keilmuan yang ada, peneliti telah melakukan telaah mendalam terhadap berbagai penelitian terdahulu yang relevan. Kajian literatur tersebut tidak hanya berperan sebagai peta keilmuan yang menunjukkan posisi penelitian ini dalam perkembangan ilmu, tetapi juga menjadi sumber referensi penting yang mampu mendukung analisis serta kesimpulan yang dihasilkan.

Pertama, Josuardin Baeha (2026) dengan skripsi yang berjudul "Status Hukum Anak dalam Perkawinan Multikultural antara Pria Minangkabau dan Wanita Nias Perspektif Maqashid al-Syariah: Studi di Kecamatan Kuranji Kota Padang". Hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa perbedaan sistem kekerabatan menjadi salah satu tantangan utama dalam menetapkan identitas adat anak hasil perkawinan campuran. Meskipun keabsahan hukum anak dijamin melalui ikatan perkawinan yang sah dan tercatat, secara umum, anak

tetap mengikuti suku ayah sesuai dengan norma budaya yang berlaku. Dalam sudut pandang Maqashid al-Syariah, prinsip *hifz nasl* menitikberatkan pentingnya kejelasan nasab serta perlindungan hak-hak anak. Namun, praktik integrasi sosial, seperti tradisi *malakok*, tidak ditemukan dalam konteks ini. Akibatnya, perlindungan terhadap keturunan baru cenderung hanya terpenuhi pada aspek legal-formal, sementara dimensi sosial dan adat belum sepenuhnya terakomodasi. Berbeda dengan penelitian Baeha yang membahas perkawinan multikultural secara umum, penelitian ini secara khusus memfokuskan pada keluarga beda etnis. Meskipun konsep dasarnya serupa, pendekatan yang digunakan lebih spesifik dalam konteks tertentu. (Baeha, 2026)

Kedua, Fitria (2024), dengan Skripsi berjudul “Komunikasi Antar Budaya dalam Pernikahan Beda Etnis (Suku Melayu dan Suku Bugis di Tembilahan).” Hasil Penelitian mengungkapkan bahwa proses komunikasi antar budaya antara suku Melayu dan Bugis di pernikahan beda etnis yang berlangsung di Desa Simpang Gaung berjalan dengan semangat keterbukaan, tanpa meninggalkan identitas budaya masing-masing. Berbagai ritual tradisional, seperti seserahan dan penyambutan, sarat dengan makna simbolis yang menegaskan tanggung jawab serta penerimaan antara dua keluarga. Unsur-unsur budaya juga turut hadir, seperti mahar yang menjadi simbol tanggung jawab bagi suku Melayu, serta penggunaan pakaian adat yang mencerminkan identitas khas suku Bugis, turut memberi nilai pada prosesi pernikahan tersebut. Kesepahaman dicapai melalui dialog, kompromi, dan pembagian peran yang berlandaskan saling menghormati, sehingga tradisi kedua suku dapat berjalan berdampingan secara harmonis. Sebagai perbedaan utama, penelitian ini berfokus pada fase pernikahan dengan menitikberatkan aspek komunikasi, simbolisme, dan harmonisasi budaya. Sementara itu, penelitian yang dilakukan di Desa Pasar Baru lebih memusatkan perhatian pada fase kehidupan setelah pernikahan, khususnya dalam hal konflik dan upaya penyelesaiannya. (Fitria, 2024)

Ketiga, Ato' Rohmatulloh (2024), dengan skripsi yang berjudul "Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Karena Perselingkuhan Melalui Pendekatan Resolusi Konflik (Studi Kasus di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang)". Hasil Penelitian menunjukkan langkah pertama dalam menyelesaikan konflik yang terjadi adalah dengan melakukan negosiasi antara kedua belah pihak. Namun, jika upaya tersebut tidak menunjukkan hasil yang signifikan, langkah berikutnya adalah melibatkan pihak ketiga sebagai mediator dapat berperan penting dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Apabila konflik tetap tidak dapat diselesaikan dan situasi semakin buruk dengan pertengkaran yang terus terjadi setiap hari, maka langkah terakhir yang diambil adalah perceraian sebagai jalan keluar terbaik. Penelitian ini relevan dalam hal pendekatan resolusi konflik, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penyelesaian konflik. (Rohmatulloh, 2024)

Keempat, A Muh. Akhram Abdillah ZR (2024), dengan skripsi yang berjudul "Strategi Penyelesaian Konflik Melalui Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang berfokus pada upaya pencegahan perceraian." Penelitian menunjukkan bahwa program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Maritengngae cukup efektif dalam membantu calon pengantin memahami konsep membangun hubungan rumah tangga yang harmonis dan kokoh. Materi yang disajikan dirancang agar mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan peserta. Namun, tingkat keterlibatan dan komitmen dari pasangan masih memerlukan peningkatan lebih lanjut. Penerapan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kesetiaan, komunikasi yang baik, dan tanggung jawab memiliki peran signifikan dalam membantu pasangan mengatasi konflik secara positif. Dengan pendekatan ini, risiko perceraian dapat diminimalkan. Penelitian ini menyoroti strategi penyelesaian konflik melalui penerapan program bimbingan perkawinan di KUA sebagai langkah preventif terhadap perceraian. Sementara itu, fokus utama skripsi penulis adalah pada

penyelesaian konflik dalam keluarga yang memiliki latar belakang etnis berbeda di masyarakat. (Abdillah Zr A Muh Akhram, 2024)

Kelima, Zommi (2023) dengan tesis yang berjudul “Praktik Penyelesaian Konflik Keluarga dalam Masyarakat Kampung Pinang Lubuk Basung, Kabupaten Agam”. Hasil Penelitian ini mengungkap bagaimana konflik keluarga diselesaikan melalui negosiasi dan mediasi, mengikuti prinsip-prinsip seperti bajanjang naiak, batanggo turun. Proses tersebut melibatkan Niniak Mamak atau Panghulu bersama Mamak Pusako yang memegang peran utama dalam mediasi. Nilai-nilai kolektivitas seperti musyawarah, mufakat, penghormatan terhadap hukum adat, etika sopan santun, dan kecerdikan Niniak Mamak dalam pengambilan keputusan sangat menonjol. Berbeda dengan itu, penelitian ini lebih berfokus pada aspek sosiologis-budaya, dengan menitikberatkan pada struktur adat Minangkabau dalam menyelesaikan konflik. Sementara di Kuantan Singingi, pendekatannya cenderung berorientasi pada hukum Islam, mengkaji legitimasi penyelesaian konflik dalam masyarakat beda etnis yang memiliki kompleksitas tinggi dari segi keberagaman budaya. (Zommi, 2023)

Keenam, Jamila Wardani (2022), dengan skripsi yang berjudul "Face Negotiation dalam Mengelola Konflik Antar Budaya pada Pasangan Pernikahan Antar Etnik Batak dan Jawa di Rokan Hilir." Hasil penelitian mengungkapkan sejumlah tantangan yang timbul akibat perbedaan budaya di antara pasangan tersebut. Tantangan ini mencakup variasi dalam intonasi berbicara, selera terhadap cita rasa masakan, maupun kebiasaan budaya yang berbeda. Untuk mengatasi konflik yang terjadi, pasangan dengan latar belakang etnik Batak dan Jawa cenderung menggunakan dua pendekatan utama, yaitu gaya obliging dan compromising. Penelitian ini mengadopsi Face Negotiation Theory yang bersumber dari ilmu komunikasi Barat, sedangkan penelitian Desa Pasar Baru lebih ke penyelesaian konflik yang berasal dari tradisi hukum Islam. (Wardani, 2022)

Ketujuh, M. Rizki al-Fatih (2022) dengan skripsi yang berjudul "Peran Hakam dalam Melakukan Mediasi Konflik Rumah Tangga ditinjau dari Hukum Islam di Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir." Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa di Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir, telah terjadi tiga kasus yang berkaitan dengan konflik rumah tangga. Informasi ini memberikan gambaran awal mengenai dinamika sosial dalam masyarakat tersebut serta bagaimana peran hakam diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. mediasi yang melibatkan para pihak dalam menyelesaikan konflik. Dari jumlah tersebut, 2 kasus berhasil diselesaikan melalui mediasi, sementara 1 kasus mediasi keluarga tidak mencapai hasil yang diinginkan. Data ini mengindikasikan efektivitas peran Hakam dalam menyelesaikan konflik keluarga. Dalam ajaran Islam, ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri yang tidak menemukan jalan penyelesaian melalui upaya damai di antara keduanya, bahkan jika konflik terus berlanjut, maka dianjurkan untuk menunjuk seorang Hakam (mediator) dari masing-masing keluarga. Tugas mereka adalah bermusyawarah untuk mencari solusi terbaik. Anjuran ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 35. Penelitian ini memiliki kedekatan geografis dengan wilayah penelitian penulis dan relevansi yang kuat dalam hal mekanisme penyelesaian konflik melalui lembaga hakam. (Al-fatih, 2022)

Kedelapan, Amhar Maulana Harahap (2024) dengan jurnal yang berjudul "Pengaruh Perbedaan Budaya dan Tradisi dalam Pernikahan Antar Etnis terhadap Stabilitas Rumah Tangga Di Kota Padang Sidempuan". Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan antar suku di Kota Padangsidempuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ketertarikan fisik, kesamaan dalam pekerjaan dan ekonomi, kedekatan geografis, latar belakang lingkungan yang beragam, serta tingkat pendidikan. Di sisi lain, perbedaan bahasa sering kali menjadi pemicu kesalahpahaman, konflik, hingga berujung pada perceraian. Selain itu, diskriminasi berbasis adat turut mengurangi keharmonisan hubungan. Meskipun demikian, pernikahan lintas suku juga

memberikan peluang positif, yakni memperkenalkan pasangan pada dua budaya berbeda sekaligus, memperkuat hubungan antar keluarga, dan menambah wawasan akan keberagaman. Temuan ini menawarkan relevansi tinggi sebagai landasan empiris bagi penelitian penulis, khususnya dalam mendalami konflik yang disebabkan oleh perbedaan bahasa dan komunikasi. (Harahap, 2024)

Kesembilan, Uswatun Hasanah dkk., (2022), dengan jurnal yang berjudul "Resolusi Konflik Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Peningkatan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa resolusi konflik memiliki peran krusial dalam menangani kasus-kasus keluarga. Langkah ini sangat penting untuk mengurangi risiko terjadinya perceraian di antara pasangan suami istri. Berdasarkan data, pada tahun 2020-2021 terjadi peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya implementasi solusi penyelesaian konflik dalam keluarga. Dalam hukum Islam, penyelesaian konflik telah diatur dalam QS. An-Nisa ayat 34 dan 35. Proses penyelesaian ini idealnya dilakukan oleh pasangan sebelum mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Selain itu, diketahui bahwa baik Undang-Undang (UU) maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur asas yang bertujuan untuk mempersulit proses perceraian, salah satunya melalui mekanisme mediasi. Penelitian ini memberikan landasan normatif yang kuat untuk analisis penulis tentang tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme penyelesaian konflik yang ada. (Hasanah & Mustafid, 2022)

Kesepuluh, Ali Sati (2020) dengan jurnal yang berjudul "Mengelola Konflik Dalam Rumah Tangga". Hasil Penelitian ini membahas teknik dan strategi dalam menangani konflik rumah tangga berdasarkan perspektif ajaran Islam, menggunakan pendekatan kualitatif yang merujuk pada Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa panduan Rasulullah SAW dalam mengelola konflik keluarga telah dijadikan rujukan oleh

sejumlah pemikir New Age dalam konteks kehidupan modern. Kajian ini menjadi semakin relevan selama masa pandemi Covid-19, di mana tekanan ekonomi turut memperbesar risiko terjadinya konflik dalam rumah tangga. Perbedaan utama yang dapat dicatat adalah bahwa penelitian ini berfokus pada aspek pengelolaan konflik, sementara penelitian penulis lebih diarahkan pada upaya penyelesaiannya. (Sati, 2020)

Kesebelas, Abdul Jalil (2021) dengan artikel yang berjudul "Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah". Artikel ini mengupas tentang penyebab, pengelolaan, serta panduan menurut ajaran Islam dalam menyikapi konflik rumah tangga sebagai langkah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Tujuan utamanya adalah menciptakan sebuah keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan mendapatkan keridhaan Allah SWT. Kajian ini bersifat normatif-konseptual, menghadirkan strategi pengelolaan konflik keluarga secara umum dalam bingkai nilai-nilai Islam, tanpa berfokus pada wilayah atau kelompok etnis tertentu. Sebaliknya, penelitian di Desa Pasar Baru mengambil pendekatan empiris-lapangan yang lebih spesifik. Fokus penelitian ini adalah menggali penyelesaian konflik rumah tangga yang dipicu oleh perbedaan etnis dengan mengandalkan kearifan lokal sebagai salah satu metode penanganannya. (Jalil, 2021)

Kedua belas, Badruddin (2023), dengan jurnal yang berjudul "Upaya dalam Mengatasi Konflik Ketidak Harmonisan dalam Keluarga Perspektif al-Qur'an". Hasil Penelitian mengungkapkan bahwa langkah preventif untuk mengatasi ketidakharmonisan dalam rumah tangga dapat dicapai melalui komunikasi yang terbuka, saling percaya, kejujuran, penghormatan, dan pemahaman terhadap pasangan. Di samping itu, suami istri juga perlu menjalankan peran secara proporsional, menyelesaikan masalah dengan sikap dewasa, memenuhi kebutuhan keluarga, serta menanamkan nilai-nilai agama. Dengan cara ini, tercipta keluarga yang harmonis dan terhindar dari berbagai konflik. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada upaya preventif dalam

mengatasi ketidakharmonisan keluarga secara umum berdasarkan perspektif al-Qur'an. Sementara itu, skripsi penulis secara khusus mengkaji cara penyelesaian konflik pada keluarga dengan latar belakang etnis yang berbeda. (Badrudin, 2023)

Ketiga belas, Duddy Zein dkk., (2022), dengan jurnal yang berjudul "Pola Komunikasi Pasangan Antar Etnis Sunda-Jawa di Kabupaten Ciamis". Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pola komunikasi dalam keluarga pernikahan antar etnis Sunda-Jawa di Kabupaten Ciamis mencakup beberapa bentuk, seperti penyesuaian searah, kompromi, penyesuaian alternatif, dan pencampuran. Tantangan utama yang muncul berkaitan dengan pemilihan bahasa yang digunakan dalam komunikasi keluarga serta bahasa yang diterapkan dalam pengasuhan anak, termasuk upaya menanamkan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam bahasa tersebut. Penelitian ini memusatkan perhatian pada pola komunikasi antar pasangan etnis Sunda-Jawa serta penggunaan bahasa dalam lingkungan keluarga. Sementara itu, skripsi penulis lebih menitikberatkan pada analisis cara penyelesaian konflik dalam keluarga beda etnis yang terdapat di masyarakat Desa Pasar Baru, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi. (Zein & Darmayanti, 2022)

Keempat belas, La Jamaa, Latupono, dan Kabakoran (2023) dalam penelitian "Penyelesaian Konflik dalam Rumah Tangga Studi Kasus Penyebab Perceraian di Kota Ambon". Hasil penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang memicu eskalasi konflik keluarga hingga berakhir pada perceraian. Penelitian tersebut sangat penting karena menawarkan perspektif komparatif tentang dampak serius konflik keluarga yang tidak terselesaikan terhadap keutuhan pernikahan. Lebih lanjut, temuan ini menunjukkan betapa pentingnya mekanisme penyelesaian konflik yang efektif, seperti yang diterapkan di Desa Pasar Baru, dalam upaya mencegah terjadinya perceraian. (Latupono et al., 2023)

Kelima belas, Sukaina, Bahri, dan Khair (2025) dalam penelitian “Prilaku Maja Tomatoa dalam Konflik Rumah Tangga Masyarakat Bugis Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor utama yang memicu konflik antara mertua dan menantu, seperti kurangnya komunikasi yang efektif, masalah ekonomi, serta tekanan pekerjaan yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Di sisi lain, konsep Maja Tomatoa dalam budaya Bugis dipahami sebagai kritik terhadap sikap mertua yang terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anak mereka. Baik Islam maupun budaya Bugis menekankan pentingnya peran orang tua sebagai penasihat yang bijaksana, bukan sebagai pengendali. Oleh karena itu, penyelesaian konflik diharapkan dapat dicapai melalui sikap saling pengertian, menjaga adab, serta mengedepankan nilai-nilai ajaran Islam dan kearifan lokal. Relevansi penelitian ini bagi penelitian penulis sangat tinggi mengingat adanya pasangan narasumber yang salah satunya berasal dari etnis Bugis, sehingga temuan ini memberikan konteks yang sangat berharga. (Sukaina et al., 2025)

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Perdamaian

Istilah perdamaian berasal dari bahasa Indonesia, yang dibentuk dari kata dasar damai dengan tambahan awalan *per* dan akhiran *an*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata damai memiliki beberapa arti, yaitu: 1) tidak ada perang, 2) tenteram dan tenang, serta 3) keadaan tanpa permusuhan; rukun. Sementara itu, pengertian perdamaian merujuk pada penghentian permusuhan (perselisihan dan sejenisnya) atau kondisi yang berkaitan dengan damai (berdamai). Dalam bahasa Arab, istilah perdamaian dikenal dengan ungkapan *al-sulh*, *al-shalah*, atau *al-ishlah*. (Zulfan, 2025: 17)

Dalam konteks fikih, istilah *al-shulh* merujuk pada *قطع به يحصل عقد* المنازعة, yaitu suatu akad, perjanjian, atau ikatan yang bertujuan untuk

mengakhiri perselisihan dan menghapus pertentangan. Dalam pengertian ini, *al-shulh* sebagai perdamaian dapat dimaknai sebagai suatu kondisi atau upaya untuk meredakan konflik, perbedaan pendapat, ataupun permusuhan. Sebaliknya, lawan dari perdamaian adalah peperangan, persengketaan, atau perselisihan. Konsep *ishlah* berfungsi sebagai cara untuk mencegah munculnya ketegangan serta upaya untuk menyelesaikan konflik dan memutuskan perselisihan. Konflik yang berlarut-larut berpotensi menimbulkan kehancuran, sehingga *ishlah* menjadi langkah untuk mencegah segala bentuk kerusakan dan menghilangkan pemicu fitnah serta perpecahan. Persatuan dan kesepakatan merupakan elemen yang mendorong *ishlah*, memberikan manfaat yang besar dan dianjurkan oleh syariat sebagai bentuk kebaikan yang perlu dijaga. (Zulfan, 2025: 18)

1.7.2 Konflik dan Sengketa Rumah Tangga

Konflik dalam rumah tangga adalah kondisi yang terjadi di sebuah keluarga, ditandai dengan adanya perselisihan, ketidakharmonisan, atau pertentangan antar anggota, terutama pasangan suami istri. Situasi ini berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas hubungan serta kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Konflik tersebut dapat berbeda-beda dalam tingkat keparahan ataupun durasinya, dan biasanya mencakup berbagai aspek kehidupan rumah tangga, seperti emosi, fisik, ekonomi, hingga ranah spiritual. (Fahmi, 2025: 4386)

Konflik dalam rumah tangga sering kali menjadi bagian dari dinamika kehidupan berkeluarga. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga sangat memengaruhi anak-anak, yang merupakan anggota keluarga paling rentan. Pengaruh negatif konflik rumah tangga terhadap kesehatan mental anak telah menjadi isu penting yang mendapat perhatian signifikan di berbagai bidang, termasuk kajian hukum keluarga Islam.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Pasar Baru, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Di samping itu, penulis juga menyelenggarakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai referensi yang relevan untuk mendukung topik penelitian.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pasar Baru, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan akademis yang kuat, yaitu: adanya sejumlah pasangan pernikahan beda etnis di desa tersebut serta kehidupan keagamaan masyarakat yang terbilang kuat. Kondisi ini menjadikan desa tersebut sebagai lingkungan yang relevan untuk meneliti dinamika pernikahan beda etnis dalam konteks keagamaan.

Kabupaten Kuantan Singingi, atau sering disebut Kuansing, terbentuk melalui kebijakan pemekaran wilayah dari Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Undang-undang ini juga meliputi pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kota Batam. Pemekaran ini merupakan salah satu langkah penyerahan wewenang pasca reformasi yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, serta mengakomodasi aspirasi masyarakat lokal.

Kabupaten Kuantan Singingi dikenal sebagai wilayah dengan komposisi penduduk yang beragam secara etnis. Keberagaman ini dipengaruhi oleh berbagai faktor historis dan geografis, salah satunya adalah peran penting Sungai Kuantan. Sungai ini memiliki kontribusi besar dalam membentuk keragaman etnis melalui fungsinya sebagai jalur transportasi yang

menghubungkan berbagai daerah dan komunitas, jalur perdagangan yang meningkatkan mobilitas dan interaksi antar kelompok, serta ruang interaksi sosial yang memungkinkan berlangsungnya kontak lintas budaya dalam kurun waktu lama.

Melalui Sungai Kuantan, berbagai kelompok etnis bermigrasi dan menetap di wilayah ini, di antaranya adalah masyarakat asli Melayu Kuantan sebagai penduduk dominan, kelompok Minangkabau dari Sumatera Barat, etnis Jawa melalui program transmigrasi, serta kelompok lainnya seperti etnis Batak. Keberadaan mereka menciptakan dinamika sosial dan budaya yang unik di Kabupaten Kuantan Singingi.

1.8.3 Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara (Rukhmana, 2021: 28). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 7 pasangan suami istri beda etnis sebagai narasumber utama, serta melibatkan tokoh agama, tokoh adat, orang tua, dan mertua sebagai sumber informasi tambahan. Pemilihan narasumber dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam terkait pernikahan beda etnis yang tinggal di Desa Pasar Baru, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, meliputi buku-buku fikih dan hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah (Rukhmana, 2021: 31). Sumber data sekunder dalam penelitian ini yang telah melalui proses review, skripsi yang memiliki relevansi tematis, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan hukum keluarga di Indonesia.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan 7 pasangan suami istri beda etnis menggunakan panduan wawancara semi terstruktur. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang kaya dan mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan pandangan narasumber terkait konflik dan penyelesaiannya dalam kehidupan keluarga beda etnis mereka.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah catatan harian, dokumen tertulis, naskah, foto, serta berbagai kebijakan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung penelitian agar memiliki tingkat kredibilitas dan objektivitas yang lebih tinggi.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yang melibatkan proses penyusunan, pengolahan, dan penafsiran data lapangan secara sistematis. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam dan menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Data yang dianalisis meliputi hasil observasi langsung di Desa Pasar Baru, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, catatan dari wawancara mendalam dengan informan seperti pasangan beda etnis yang pernah terlibat dalam konflik beda etnis, dokumen-dokumen pendukung seperti arsip desa, serta regulasi daerah yang terkait serta hasil penelitian sebelumnya yang berfungsi sebagai bahan pendukung.